



## **PEMIKIRAN HUKUM ISLAM IMAM MALIK BIN ANAS (Pendekatan Sejarah Sosial)**

**Danu Aris Setiyanto**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

danuaris07@gmail.com

### **Abstract**

*The study in this paper is focused thinking Islamic law Imam Malik bin Anas approach to social history. This study is a study that is fairly new in the field of science of Islamic law, so it is still a bit of academics watched. Imam Malik himself was one of four priests schools are known by the nickname ahlu hadith. Imam Malik in his life has never been out of the city of Medina except during Hajj. This of course support his thought in solving the complexity of the problems largely solved by the hadith enough. In addition, the state of the environment in the Medina which is the place where the Prophet lived for several years, community issues are lightweight and simple. Although Imam Malik called a hadith expert, but he also remains unaffected by the use of ratios in berijtihad because the social conditions at the time. This is evidenced by the use of expert Amal Madinah (Medina community of practice), Fatwa Sahabah, Qiyas, Al-maṣlahah mursalah, Az-ẓari'ah, Al-Urf (custom) in making Islamic law. Imam Malik was also like other schools with the Qur'an and Hadith as the primary source of Islamic law.*

**Keywords:** *Islamic law, Imam Malik, social, history*

### **Abstrak**

Kajian dalam tulisan ini difokuskan pemikiran hukum Islam Imam Malik bin Anas dengan pendekatan sejarah sosial. Kajian ini merupakan kajian yang cukup baru di bidang keilmuan hukum Islam, sehingga masih sedikit dari kalangan akademisi yang memperhatikannya. Imam Malik sendiri adalah salah satu dari empat imam mazhab yang terkenal dengan julukan ahlu hadits. Dalam kehidupannya Imam Malik tidak pernah keluar dari kota Madinah kecuali saat haji. Hal ini tentu saja mendukung pemikirannya dalam menyelesaikan kompleksitas permasalahan yang sebagian besar cukup diselesaikan dengan hadits. Selain itu, keadaan lingkungan di Madinah yang merupakan tempat dimana Rasulullah hidup selama beberapa tahun, permasalahan masyarakat yang ringan dan sederhana. Walaupun Imam Malik disebut sebagai *ahlu hadits* namun dirinya juga tetap terpengaruh dengan penggunaan

rasio dalam berijtihad karena kondisi sosial saat itu. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan Amal ahli Madinah (praktik masyarakat Madinah), Fatwa sahabat, *Qiyas*, *Al-maṣlahah mursalah*, *Az-ẓari'ah*, *al-'Urf* (adat istiadat) dalam pengambilan hukum Islam. Imam Malik pun juga seperti mazhab lain dengan al-Quran dan Hadits sebagai sumber utama dalam hukum Islam.

**Kata kunci:** hukum Islam, Imam Malik, sosial, sejarah

## Pendahuluan

Kajian pemikiran hukum Islam, terutama tinjauan dari perspektif sejarah sosial merupakan bidang kajian serius yang dianggap menarik.<sup>1</sup> Akh. Minhaji menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Samsul Zakaria bahwa sejarah universal hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi 4 masa, yaitu: masa Nabi Muhammad, masa sahabat, masa mujtahidin, serta masa lahirnya mazhab, kodifikasi hadits, dan fikih.<sup>2</sup> Dalam perkembangannya, hukum Islam tidak berhenti pada periode tersebut. Meski demikian, pembagian ini dapat menggambarkan bahwa dinamika sejarah sosial hukum Islam terus berkembang hingga sekarang.

Salah satu tokoh Imam empat mazhab dalam Islam adalah Imam Malik bin Anas (selanjutnya bisa disebut Imam Malik). Malik bin Anas merupakan ulama besar dalam ilmu hadits.<sup>3</sup> Hal ini berbeda dengan karakteristik pemikiran hukum Islam lain, seperti Imam Abu Hanifah yang mengedepankan rasio (*ra'yu*). Selanjutnya juga ada Imam Syafii yang juga beraliran ahli hadits tetapi dia juga tidak terlepas dari *ahlu ar-ra'yi* yang mempengaruhinya dalam pengetahuannya tentang fikih.<sup>4</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa Imam Malik berbeda dengan tokoh mazhab lain. Imam Malik tumbuh dari keluarga yang ayahnya pernah mempelajari hadits-hadits. Imam Malik pun juga tidak pernah keluar dari Madinah, kecuali haji. Sedangkan, kota Madinah

<sup>1</sup> Sejarah sosial hukum Islam merupakan disiplin dan kajian keilmuan yang relatif baru jika dibandingkan dengan sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam sebagai kakak kandungnya. Lihat dalam kata pengantar Ngainum Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. V; Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 17; Dalam filsafat hukum untuk menjelaskan nilai-nilai dan dasar-dasar hukum dikenal pula adanya mazhab sejarah dan kebudayaan. Mazhab/ aliran ini menekankan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan di mana hukum itu timbul. Lihat dalam Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 38.

<sup>2</sup> Samsul Zakaria, "Imam Abu Hanifah (Tinjauan Sejarah Sosial)", Makalah disampaikan di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga tanggal 18 Oktober 2014 dalam kajian Sejarah Sosial Hukum Islam.

<sup>3</sup> Hal ini dapat terlihat dari pernyataan para ulama, di antaranya Imam Syafi'i yang mengatakan, "Apabila datang kepadamu hadist dari Imam Malik maka pegang teguhlah olehmu, karena dia menjadi *hujjah* bagimu," Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: GAUNG PERSADA(GP) Press, 2011), hlm. 114.

<sup>4</sup> Mawardi, "Imam Abu Hanifah (Tinjauan Sejarah Sosial)", Makalah disampaikan di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga tanggal 8 November 2014 dalam kajian Sejarah Sosial Hukum Islam dikutip dari Rasyid Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 189.

memiliki lingkungan yang mendukung untuk menjadi ahlu hadits.<sup>5</sup> Madinah yang pernah menjadi pusat kehidupan nabi tentu saja berbeda dengan kehidupan sosial di Baghdad (tempat hidup Abu Hanifah), misalnya. Perbedaan kehidupan sosial inilah yang kemudian bisa berimplikasi terhadap perbedaan hasil ijtihad dalam hukum Islam, karena perbedaan kompleksitas permasalahan.

Maka kegelisahan akademik yang menarik berdasarkan latar belakang di atas adalah bagaimanakah pengaruh kondisi sosial, kultural, dan politik terhadap pemikiran hukum Islam Imam Malik; dan bagaimana pemikiran hukum Islam mazhab atau pola nalar mazhab Imam Malik dengan keadaan sosial yang ada saat itu? Kajian ini merupakan kajian pustaka dengan mengumpulkan data penelitian yang terkait dengan pembahasan, diolah, ditelaah, dan kemudian dianalisis dengan pendekatan sejarah sosial. Dengan demikian, diharapkan menambah kajian keilmuan dalam hukum Islam, terutama kajian sejarah sosial hukum Islam.

### **Urgensi Kajian Sejarah Sosial Hukum Islam**

Kamsi menjelaskan bahwa sejarah sosial adalah satu ilmu yang berupaya memahami seputar kehidupan manusia dan juga masyarakat bukan hanya yang terjadi pada masa lalu, tapi juga masa kini dan sekaligus juga bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kajian sejarah sosial menempatkan manusia masa lalu yang lebih spesifik menempatkan manusia sebagai masyarakat sosial dan bukan sebagai suatu sepsis. Oleh karena itu, setiap gejala sejarah yang memanifestasikan kehidupan sosial suatu komunitas atau kelompok, dapat disebut sejarah sosial.<sup>6</sup>

Adapun sejarah sosial hukum Islam adalah studi dalam pemikiran hukum Islam yang dipahami bahwa setiap produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya. Menurutnya sejarah sosial hukum Islam sangat penting dilakukan karena dengan pendekatan sejarah sosial hukum Islam akan dipahami produk pemikiran hukum Islam.<sup>7</sup>

Pentingnya kajian sejarah sosial dalam hukum Islam disebabkan karena realitas dalam kehidupan umat Islam, bidang ini telah menjadi bagian yang erat dari hukum Islam itu sendiri. Berbagai persoalan umat hampir selalu ditinjau dari perspektif ini.<sup>8</sup> Studi sejarah sosial hukum Islam sangat diperlukan untuk memahami situasi, kondisi, dan psikososial

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 335-337.

<sup>6</sup> Kamsi, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, makalah dipresentasikan di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 27 September 2014.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Ngainum Naim, *Sejarah Pemikiran...* hlm. V.

masyarakat pada saat turunnya al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Pada gilirannya, pemahaman ini akan sangat berguna dalam penerapan hukum Islam secara tepat dan proporsional sesuai dengan kebutuhan zaman.<sup>9</sup>

Hukum Islam sebagai kristalisasi reflektif dari penalaran mujtahid atau teks hukum (preskripsi syar'i) selalu sarat dengan muatan ruang dan waktu yang melingkupinya. Hukum Islam lahir bukan dari yang hampa di ruang hampa, melainkan lahir di tengah dinamika pergulatan masyarakat sebagai jawaban atas problematika aktual yang muncul. Problematika masyarakat selalu berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam otomatis akan selalu berkembang dan berubah selaras dengan perkembangan dan perubahan waktu dan ruang yang melingkupinya. Inilah relevansinya hukum Islam dikatakan dinamis, elastis, dan fleksibel karena selalu cocok untuk masyarakat walaupun selalu berubah dan berbeda.<sup>10</sup>

Perubahan masyarakat dalam berbagai aspeknya baik ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain dihadapi oleh hukum Islam dengan semestinya, disongsong dan diarahkan secara sadar bukan dihadapi acuh tak acuh, dibiarkan begitu saja. Ini merupakan wujud bahwa fungsi hukum Islam adalah sebagai pengendali sosial (*social control*), perekayasa sosial (*social engineering*), dan pensejahtera sosial (*social welfare*).<sup>11</sup>

### Profil Imam Malik

Imam Malik adalah imam yang kedua dari Imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Ia dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/713 M, dan wafat pada hari ahad 10 Rabi'ul Awal 179 H/ 798 M di Madinah.<sup>12</sup> Imam Malik wafat pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun Ar-Rasyid.<sup>13</sup>

Nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdillah Malik bin Anas As Syabahi Al Arabi bin Malik bin Abu 'Amir bin Harits.<sup>14</sup> Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun Dzu Ashbah,

9 Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial...* hlm. 54.

10 Pujiono Abdillah, *Dialektika Hukum Islam & Perubahan Sosial (Sebuah Refleksi Sosiologis atas Pemikiran Ibnuul Qayyim al Jauziyyah)*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003), hlm. 1-2.

11 Pujiono Abdillah, *Dialektika Hukum Islam...*, hlm. 1-2.

12 Dilahirkan pada zaman pemerintahan Al Walid bin Abdul Malik Al-Umawi. Berbagai pendapat ahli sejarah tentang kelahiran Imam Malik. Ada yang mengatakan 90, 94, 95 dan 97 H. Imam Malik dikubur di al Baqi, mengenai tanggal wafat ada perselisihan pendapat, ada yang mengatakan 11,13,14 H di bulan Rajab. Lihat dalam Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, terj. Sabil Huda dan Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 71; Absori, *Sejarah Hukum Islam, Prinsip-prinsip dan Perkembangan di Berbagai Negara*, buku pegangan kuliah, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1997), hlm. 33. Kebanyakan referensi didapatkan bahwa lahir tahun 93 H dan wafat 179 H; Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1997), hlm. 105.

13 Zaman hidup Imam Malik adalah sama dengan zaman hidup Abu Hanifah. Lihat dalam Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, terj. Sabil Huda dan Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 71.

14 Diambil dari beberapa sumber; Imam Malik Ibn Annas, *Al-Muwatta'*, terj. Dwi Surya Atmaja, (Jakarta:

sebuah dusun di kota Himyar, jajahan Negeri Yaman.<sup>15</sup> Ibunya bernama Siti al-'Aliyah binti Syuraik bin Abdullah Rahman bin Suraik al Azdiah.<sup>16</sup> Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan rahim selama dua tahun, ada pula yang mengatakan sampai tiga tahun.<sup>17</sup>

Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari Bani Umayyah VII. Pada waktu itu, di kota tersebut hidup beberapa golongan pendukung Islam antara lain golongan sahabat Anshar dan Muhajirin serta para pendidik ahli hukum Islam. Imam Malik belajar ilmu agama pada ulama Madinah yaitu Imam Abdurrahman bin Hurmuz, dan juga belajar ilmu hadits pada Nafi Maulana bin Umar (wafat tahun 117 H) dan Ibnu Syihab az-Zuhri dalam ilmu fikih beliau belajar pada Rabi'ah bin Abdirrahman yang terkenal dengan Rabiatur Ra'yi (wafat tahun 136 H).<sup>18</sup>

Imam Malik adalah seorang yang berbudi mulia dengan pikiran cerdas, pemberani, dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya.<sup>19</sup> Kedalaman ilmu menjadikan beliau amat tegas dalam menentukan hukum syar'i. Hal ini tampak pada sikapnya yang menentang sistem pengangkatan khalifah yang tidak dipilih secara Islam. Sebagai konsekuensi dari sikapnya, hal ini terlihat dalam beberapa peristiwa antara lain: (1) Sewaktu salah seorang pembesar khalifah Abbasyiah meminta sumpah setia (baiat) pada penduduk Madinah untuk taat pada khalifah, Imam Malik memfatwakan bahwa tidak ada paksaan untuk baiat, akibatnya Imam Malik dihukum. Demikian juga ketika ia menyatakan bahwa kawin mut'ah hukumnya haram maka ia dihukum oleh aparat Khalifah Abbasyiah; (2) Ketika khalifah Harun ar-Rasyid berziarah ke Makam Nabi di Madinah, Khalifah meminta Imam Malik untuk berkunjung kepadanya dalam urusan agama, tetapi Imam Malik menolak.<sup>20</sup>

---

RajaGrafindo Persada, 1992), hlm. VI; Ngainum Naim, *Sejarah Pemikiran...* hlm. 85; Muhammad Zuhri, *Hukum Islam...*, hlm. 104; Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi...*, hlm. 72; [http://en.wikipedia.org/wiki/Malik\\_ibn\\_Anas](http://en.wikipedia.org/wiki/Malik_ibn_Anas) diakses tanggal 22 Oktober 2010; Absori, *Sejarah Hukum Islam...*, hlm. 33.

15 Imam Malik Ibn Annas, *Al-Muwatta'...* hlm. VI; Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan...*, hlm. 114.

16 Keluarganya berasal dari suku al-Asbahi Yaman, tetapi kakek buyutnya Abu 'Amir pindah keluarga untuk Medina setelah masuk Islam pada tahun kedua dari kalender Hijriah dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/Malik\\_ibn\\_Anas](http://en.wikipedia.org/wiki/Malik_ibn_Anas) diakses tanggal 22 Oktober 2014. Kakek Imam Malik dari Yaman merupakan sahabat Nabi yang pernah turut dalam perang badar lihat dalam Absori, *Sejarah Hukum Islam...*, hlm. 34.

17 Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi...* hlm. 72; Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan...*, hlm. 114.

18 Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan...*, hlm. 1115-1116.

19 *Ibid...*, hlm.114.

20 Imam Malik ketika itu mengatakan: "Kalau khalifah Harun ar Rasyid memerlukan saya, maka khalifah harus datang kerumah saya". Akhirnya Khalifah mau datang ke rumah Imam Malik. Lihat dalam Absori, *Sejarah Hukum Islam ...* hlm. 35 dalam sumber lain diceritakan ketika Harun ar Rasyid menunaikan haji, dia meminta Imam Malik untuk membawa kitab al Muwatha' untuk dibaca didepanya. Namun Imam Malik menolak permintaan itu. Lihat dalam Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi...*, hlm. 95.

## Pengaruh Kondisi Sosial, Kultural dan Politik Terhadap Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin Anas

Perkembangan hukum Islam menurut Dedi Ismatullah ada tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam, yaitu faktor personal mujtahid, faktor lingkungan sosial, serta faktor politik dan kehendak penguasa.<sup>21</sup> Oleh karena itu, ketiga hal tersebut dikaji untuk mengetahui perkembangan hukum di masa Imam Malik.

Dalam lingkup lingkungan sosial, Imam Malik tumbuh dari keluarga yang ayahnya pernah mempelajari hadits-hadits dan berprofesi sebagai pembuat panah. Kemudian menghafal al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah saw serta belajar fikih. Imam Malik tidak pernah keluar dari Madinah kecuali haji. Kota Madinah merupakan kota yang mendukung perkembangannya, karena di kota inilah Rasulullah tinggal selama beberapa tahun. Selain itu, permasalahan di Madinah ringan dan sederhana sehingga permasalahan yang dihadapi masyarakatnya dapat diselesaikan dengan hadits.<sup>22</sup>

Imam Malik hidup di periode Tabi'in dan Tabi'-tabi'in (imam-imam mazhab) kurang lebih abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriyah.<sup>23</sup> Para sejarawan menyebut periode ini masa keemasan fikih Islam. Daerah kekuasaan Islam juga semakin meluas yang dijumpai berbagai macam adat istiadat, cara hidup dan kepentingan masing-masing. Pada periode ini ada tiga pembagian geografis yang besar untuk kegiatan ijtihad, yaitu Irak, Hijaz dan, Suriah.<sup>24</sup> Selain itu, pada periode ini umat Islam telah berpecah belah menjadi tiga kelompok, yaitu Khawarij, Syi'ah, dan Jumhur. Tiga kelompok ini berpegang teguh, merasa bangga kepada pendapat masing-masing dan berusaha mempertahankannya. Golongan jumhur sendiri dalam menetapkan hukum terbagi menjadi dua golongan, yaitu *ahlul hadits* dan *ahlul ra'yi*.<sup>25</sup>

Maka dari itu, berdasarkan catatan sejarah sosial ijtihad di atas diketahui bahwa pada periode tersebut kondisi sosial di Hijaz berbeda dengan Irak. Perbedaan itu antara

<sup>21</sup> Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial...*, hlm. 334-335.

<sup>22</sup> Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial...*, hlm. 335-337.

<sup>23</sup> Penulis sejarah ilmu fikih menetapkan periodisasi sejarah pertumbuhan dan perkembangan ijtihad berdasarkan ciri-ciri khas tertentu dibagi menjadi lima, yaitu ijtihad periode Nabi Muhammad, ijtihad periode sahabat, ijtihad periode tabi' dan tabi' tabi'in, ijtihad pada generasi setelah para Imam Mazhab dan ijtihad pada masa modern. Diringkas dari Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan...*, hlm. 14-56

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 34-35, Hijaz memiliki dua pusat ijtihad dan fikih, yaitu Madinah dan Makkah. Di Madinah muncul banyak tokoh-tokoh mujtahidin dan diantaranya adalah Imam Malik.

<sup>25</sup> Imam Malik disebutkan sebagai salah satu tokoh ahlul hadist yang berkembang di Hijaz. Golongan ini menggunakan ra'yu jika keadaan tidak ditemukan nashnya dan praktek sahabat. *Ibid.*, hlm. 36-37. Dua faktor penting yang menjadi penyebab lahirnya kedua aliran itu pada masa tabiin adalah kondisi geografis dan sosial ekonomi dan faktor para sahabat yang menjadi guru mereka. Dalam hal ini Irak berbeda dengan Hijaz, Irak kondisi sosial ekonomi Islam relatif lebih kompleks dan pluralistik, sedangkan Hijaz merupakan pusat hadist sehingga kondisi di Irak tersebut mendorong mujtahid untuk menggunakan akal daripada hadist. Para sahabat yang sejak awal terbagi menjadi dua aliran juga memiliki andil yang cukup penting dalam membentuk pola dan membentuk pemikiran fikih para tabiin yang hidup di dua kawasan (Hijaz dan Irak). Lihat dalam Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial...*, hlm. 334-335.

lain: (1) hadits-hadits Nabi Saw dan fatwa-fatwa sahabat tidak sebanyak di Hijaz (tempat Imam Malik hidup), (2) Irak yang merupakan pusat pergolakan politik dan pusat pertahanan golongan Syiah dan Khawarij merupakan tempat rawan pemalsuan hadits; (3) faktor lingkungan hidup Irak berbeda dengan Hijaz. Hal ini disebabkan, Irak lama dikuasai Persia.<sup>26</sup> Oleh karena itu, hal ini mempengaruhi hubungan keperdataan dan adat kebiasaan orang Irak, yang sama sekali tidak dikenal di Hijaz.

Selanjutnya, terkait periode ijtihad dalam sejarah berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menegaskan bahwa kondisi lingkungan Imam Malik adalah kondisi lingkungan yang mendukung sebagai ahlu hadits dibandingkan dengan pusat-pusat ijtihad lain dimasanya. Apalagi adanya upaya untuk mempertahankan pendapat dan metode masing-masing dalam pengambilan hukum, maka menunjukkan eksistensi Imam Malik sebagai *ahlu hadits*.

Semasa hidupnya, Imam Malik mengalami dua corak pemerintahan, yaitu Umayyah dan Abbasiyah. Imam Malik lahir pada zaman pemerintahan Al Walid bin Abdul Malik Al Umawi<sup>27</sup> dan meninggal di masa pemerintahan Harun ar Rasyid pada masa pemerintahan Abbasiyah.<sup>28</sup> Pada masa pemerintahan Abu Ja'far al Mansur, Imam Malik pernah diazab dan dihina. Para ahli sejarah memberikan komentar yang berbeda tentang sebab Imam Malik diazab dan berbagai hukuman lainnya.<sup>29</sup> Hal ini tentunya karena pendapat Imam Malik tidak sesuai dengan kehendak pemimpin. Beliau tidak mencabut fatwanya yang bertentangan dengan kebijakan khalifah Abu Ja'far al Mansur sebagai pemimpin negara ketika itu.<sup>30</sup>

### Pemikiran Hukum Imam Malik bin Anas

Sumber hukum yang digunakan oleh madzhab Maliki adalah: (1) Al Qur'an<sup>31</sup>; (2) As-Sunnah<sup>32</sup>; (3) Amal ahli Madinah (praktik masyarakat Madinah)<sup>33</sup>; (4) Ijma sahabat; 5)

<sup>26</sup> Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial...*, hlm. 40-41.

<sup>27</sup> Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi...* hlm. 71. Al Walid bin Abdul Malik Al Umawi adalah khalifah ke-7 dinasti Umyyah lihat dalam Samsul Munir, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 121.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Diantara sebab-sebab Imam Malik tersebut adalah karena pendapatnya tentang tidak sah talak orang yang dipaksa, perjanjian orang yang dipaksa dan orang yang dipaksa tidak sah, pendapat nikah mut'ah haram. Diringkas dari Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi...*, hlm. 96-98.

<sup>30</sup> *Ibid.* Misalnya Abu Ja'far al Mansur tidak suka mendengar hadits "tidak sah talak orang yang dipaksa" karena ia tidak mau hadits itu dijadikan hujjah kepada musuhnya. Sebab dengan hadist itu pihak musuh akan menolak perjanjian pelantikan al Mansur lantaran mereka dipaksa.

<sup>31</sup> Sebagaimana Imam yang lain, Imam Malik menempatkan al Qur'an sebagai landasan dan sumber utama. Ngainum Naim, *Sejarah Pemikiran...*, hlm. 87.

<sup>32</sup> Imam Malik meski mengutamakan hadis mutawatir dan masyhur, juga menerima hadis ahad asalkan tidak bertentangan dengan amal (praktik) ahli Madinah. *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>33</sup> Imam Malik berpendapat bahwa Madinah merupakan tempat Rasulullah menghabiskan 10 tahun terakhir hidupnya, maka praktik yang dilakukan oleh masyarakat Madinah mesti diperbolehkan, atau bahkan dianjurkan oleh Nabi Saw. Oleh karena itu, Imam Malik beranggapan bahwa praktik masyarakat Madinah merupakan

Pendapat individu sahabat<sup>34</sup>; 6) Qiyas 7) *Al-maṣlahah mursalah*<sup>35</sup>; (8) *Al-'Urf* (adat istiadat)<sup>36</sup>. Sumber hukum mazhab Maliki memiliki ciri khusus di antaranya mengutamakan hadits daripada rasio.<sup>37</sup> Selain itu, amalan ahli Madinah juga dijadikan sumber hukum dalam mazhab Maliki.

Beberapa hal yang menarik yang dapat diamati dari pemikiran dan dasar-dasar mazhab Maliki dalam melakukan ijtihad adalah sebagai berikut:

1. Imam Malik mendahulukan orang-orang Madinah sebelum ia melakukan pemikiran ijtihadnya dengan *ra'yu* dan qiyas. Bagi Imam Malik, perbuatan orang-orang Madinah dianggap memiliki kehujjahan yang sejajar dengan Sunnah Nabi, bahkan Sunnah *Mutawatirah*. Ia beranggapan pewarisan tradisi orang Madinah dilakukan secara massal dari generasi ke generasi sehingga menutup kemungkinan terjadinya penyelewengan dari sunnah.
2. Imam Malik menganggap dan menggunakan *qaul* sahabat sebagai dali syar'i yang harus didahulukan penggunaannya daripada Qiyas. Walaupun belakangan pandangan ini banyak diprotes keras, dia tetap berpandangan pentingnya mengedepankan pemikiran dan pandangan sahabat dalam bentuk *qaul* fikih dan fatwanya walaupun di dalamnya terdapat sahabat yang dianggap tidak *ma'shum*.
3. Kecenderungan yang kuat dalam penggunaan *al-maṣlahah mursalah*: Metodologi ini pada awalnya merupakan khas pemikiran Imam Malik yang diduga kuat merupakan pengaruh dari pemikiran tokoh fikih sahabat, seperti Umar bin Khatthab. Metode ini kemudian mendapat legitimasi dari semua mazhab sesudahnya meskipun dengan sebutan yang berbeda. Dalam teori ini dapat diketahui bahwa Imam Malik di satu sisi sangat kuat dan populer dengan penggunaan hadits, ia juga tetap menggunakan rasio.
4. Imam Malik sangat toleran terhadap penggunaan hadits ahad. Ini merupakan salah satu indikator bahwa tradisi bahwa tradisi orang Madinah dalam bentuk hadits ahad bagi Imam Malik merupakan Hujjah.<sup>38</sup>

---

bentuk as-Sunnah yang sangat otentik yang diriwayatkan dalam bentuk tindakan. *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>34</sup> Imam Malik memberi bobot penuh terhadap pendapat-pendapat sahabat, baik yang bertentangan maupun yang menjadi kesepakatan. *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>35</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*...hlm.183. Yakni menetapkan hukum atas berbagai persoalan yang tidak ada petunjuk nyata dalam nash, dengan pertimbangan kemaslahatan, yang proses analisisnya lebih banyak ditentukan oleh nalar mujtahidnya.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Namun ini tidak berarti Imam Malik menolak secara mutlak terhadap *ar-Rayu* karena dia juga menggunakan *mursalah* dan *Ihtisan*, yang keduanya adalah termasuk bagian dari *ar-ra'yu*. Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan...*, hlm. 127.

<sup>38</sup> Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial...*, hlm. 300-301.

Pemikiran Maliki merupakan antitesis dari Mazhab Hanafi yang rasionalis.<sup>39</sup> Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi hal ini. *Pertama*, Imam Malik adalah keturunan Arab yang bermukim di daerah Hijaz. Daerah Hijaz merupakan daerah pusat perbendaraan hadits Nabi SAW, sehingga setiap masalah yang muncul dengan mudah beliau menjawabnya dengan menggunakan sumber hadits nabi atau fatwa sahabat. *Kedua*, semasa hidup beliau tidak pernah meninggalkan tempat tinggalnya dan hanya keluar untuk menunaikan ibadah haji, sehingga beliau tidak pernah bersentuhan dengan kompleksitas budaya. *Ketiga*, kehidupan ilmiah beliau dimulai dengan menghafal Qur'an kemudian menghafal hadits Nabi Saw.<sup>40</sup>

Ketiga faktor inilah yang menyebabkan Imam Malik cenderung berpikir secara tradisional dan kurang menggunakan rasional dalam corak pemikiran hukumnya. Beliau dianggap sebagai wakil *ahli hadits*, walaupun dalam praktek juga menggunakan metodologi rasio, yaitu *qiyas*. Hanya memang, porsi terbesarnya pada hadits.<sup>41</sup>

Secara kewilayahan sebagian besar kelompok ahli hadits adalah para ulama di Madinah(diantaranya adalah Imam Malik). Hal ini karena alasan berikut: (1) Madinah adalah tempat tumbuh dan berkembangnya hadits sehingga hampir semua ulama memiliki penguasaan dan perbendaharaan hadits yang cukup; (2) Madinah adalah sebuah kawasan yang apabila dilihat dari aspek sosio kulturalnya belum mengalami kemajuan pesat. Kehidupan masyarakatnya melambangkan kesedarhanaan; (3) persoalan kehidupan yang dihadapi masyarakat juga masih relatif ringan dan masih sederhana. Hampir setiap persoalan yang muncul dan memerlukan hukum dapat dengan mudah diselesaikan dengan hadits. Oleh sebab itu, Imam Malik, Seorang ahli hadits setempat yang menjadi pendiri Mazhab Maliki, berpendapat bahwa Ijma' penduduk Madinah adalah hujjah yang wajib diikuti. Tentu yang dimaksud penduduk Madinah "olehnya adalah ulama".<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Ada tiga hal yang menyebabkan Mazhab Maliki berbeda dengan Mazhab Hanafi. *Pertama*, banyak pendapat-pendapatnya Imam Malik sendiri di kota kelahirannya dengan disertasi alasan-alasannya dan dengan demikian maka kita bisa melihat dengan jelas dasar-dasar mazhabnya seperti dalam kitab *Al Mumatha'*. *Kedua*, mazhab Maliki merupakan hasil penelitannya dari murid-muridnya. *Ketiga*, mazhab Maliki banyak sekali banyak sekali menerima fikih(pendapat) sahabat dan tabi'i. Lihat dalam Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 152-153.

<sup>40</sup> Ngainum Naim, *Sejarah Pemikiran...*, hlm. 86.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial...*, hlm. 335-336. Dari temuan tersebut dapat dikatakan aspek-aspek sosiologis yang mengitari kehidupan mereka sangat berperan dalam membentuk ulama ahlu hadist. Kebersahaan kota dan kehidupan masyarakat Madinah, belum kompleksnya persoalan kehidupan yang dihadapi masyarakat Madinah, dan ketersediaan hadist yang menjelaskan berbagai ketetapan hukum, serta peran Imam Malik sebagai guru besar hadist menjadi faktor-faktor penting terbentuknya komunitas ahlu hadist.

Karya monumental Imam Malik bin Anas adalah *al Muwatha*.<sup>43</sup> Dalam penyusunan kitab *al Muwatha*, Imam Malik banyak dipengaruhi oleh dua tokoh yang paling dominan dalam bidang fikih yang berbasis hadits, yaitu Nafi' Maula bin Umar dan Ibn Syihab Az-Zuhri.<sup>44</sup> Selain itu, Imam Malik juga menyusun kitab *Mudawwamah* yang berisi asas-asas fikih.<sup>45</sup> Imam Malik mengumpulkan hadits-hadits yang kemudian dimuat dalam kitab ini atas pemerintahan Khalifah Abbasiyah, Abu Ja'far al Mansyur yang menginginkan sebuah kitab undang-undang hukum yang komprehensif dengan berdasarkan sunah Nabi saw yang bisa diterapkan secara seragam di seluruh wilayah kekuasaannya.

Terkait dengan penerapan secara seragam ini ditolak oleh Imam Malik.<sup>46</sup> Alasannya adalah sahabat telah menyebar di berbagai wilayah pemerintahan dan memiliki sebagian sunah yang juga berlaku di wilayahnya. Permintaan sejenis juga dilakukan oleh Khalifah Harun ar Rasyid, tetapi Imam Malik juga menolaknya.<sup>47</sup>

Penganut mazhab Imam Malik pada mulanya timbul dan berkembang di kota Madinah, tempat kediamannya, kemudian menyebar ke negeri Hijaz. Hingga kemudian mazhab Maliki terus berkembang di Mesir<sup>48</sup> dan Andalusia. Kemudian terus berkembang lagi sampai Maroko, Algeria, Tunisia, Tripoli, Libia, dan Mesir. Selain itu, juga tersebar di Irak, Palestina, Hijaz dan lain-lain. Sebagian kecil mazhab Maliki juga ada di sekitar Jazirah Arab. Penganut mazhab Maliki ini sampai sekarang banyak pengikutnya dan mereka tersebar di negara-negara, antara lain: Mesir, Sudan, Kuwait, Bahrain, Maroko, dan Afrika.<sup>49</sup>

<sup>43</sup> Ngainum Naim, *Sejarah Pemikiran...*, hlm.85: *Al Muwatha* merupakan kitab hadits dan fikih tertua lihat dalam Muhammad Zuhri, *Hukum Islam...*, hlm. 105. Imam Malik hidup selama 40 tahun pada pemerintah bani Umayyah dan 40 tahun di eriode bani Abbas. Masa-masa ini merupakan orde yang penuh gejolak dan syarat dengan gelombang fitnah dan politik. sehingga muncul aliran politik dan kalam untuk membela mazhabnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya pemalsuan hadist untuk kepentingan politik dan alirannya. Buku monumental *Al Muwaththa* merupakan bukti sejarah dari kondisi waktu itu, dengan semangat ingin menyelamatkan hadits-hadits Nabi dari berbagai pemalsuan dan kepentingan pragmatis. Lihat dalam Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial...*, hlm. 334-335.

<sup>44</sup> Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial...*, hlm. 303.

<sup>45</sup> Ngainum Naim, *Sejarah Pemikiran...*, hlm. 86.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Ngainum Naim, *Sejarah Pemikiran...*, hlm. 86; Imam Malik berpandangan bahwa disetiap kota di negeri Islam telah ada ulama-ulama yang tahu tentang hukum fikih yang didasarkan pada pertimbangan kondisi dan situasi yang nyata terjadi di daerah dimana dia tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Malik menunjukkan bahwa Imam Malik sendiri menghargai keanekaragaman pemecahan masalah yang didasarkan pada pertimbangan aspek situasi dan kondisi yang berkembang pada suatu masyarakat. Lihat dalam Absori, *Sejarah Hukum Islam...*, hlm. 36.

<sup>48</sup> Ibnu Wahab (Wafat 197 H) dan Ibnul Qasim (Wafat 191) yang menyiarkan mazhab Maliki di Mesir lihat dalam Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah...*, hlm. 154; Selain itu Imam Syafii juga murid Imam Malik yang terkenal dalam mendirikan mazhab sendiri.

<sup>49</sup> Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan...*, hlm. 133-134; lihat juga dalam Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah...*, hlm. 154.

## Penutup

Imam Malik adalah tokoh empat besar Imam Mazhab yang dilahirkan di Madinah dan wafat di Madinah. Imam Malik tidak pernah keluar dari Madinah kecuali ketika menunaikan ibadah haji. Selain memiliki kemampuan dalam menghafal al-Qur'an dan Hadits, Imam Malik bin Anas terkenal berani dalam menyampaikan fatwa atau pendapatnya. Dia hidup pada pemerintahan Umawiyah dan Abasiyah. Pada periode tersebut terdapat tiga aliran Islam, yaitu Khawarij, Syiah, dan Jumhur. Tiga kelompok ini berpegang teguh, merasa bangga kepada pendapat masing-masing, dan berusaha mempertahankannya. Hal ini juga mendorong Imam Malik untuk tetap sebagai ahlu hadits dalam berijtihad.

Selain itu, Imam Malik bin Anas terkenal sebagai ahli hadits dalam pengambilan hukum. Hal ini menjadi ciri khusus pola pemikiran pengambilan hukum Imam Malik. Hal itu karena terkait dengan keadaan lingkungan di Madinah yang merupakan tempat dimana Rasulullah hidup selama beberapa tahun, permasalahan masyarakat yang ringan dan sederhana. Walaupun Imam Malik disebut sebagai ahlu Hadits namun dirinya juga tetap dipengaruhi penggunaan rasio dalam berijtihad. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan dalil dari amalan ahli Madinah (praktik masyarakat Madinah), fatwa sahabat, *qiyas*, *al-maṣlahah mursalah*, *Az-zari'ah*, *al-'urf* (adat istiadat) dalam pengambilan hukum Islam. Imam Malik pun juga seperti mazhab lain dengan al-Quran dan Hadits sebagai sumber utama dalam hukum Islam. Hal ini tentu saja karena adanya pengaruh kompleksitas permasalahan-permasalahan tertentu yang tidak bisa ditemukan secara tekstual dalam kedua sumber utama hukum Islam. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya karena dipengaruhi perkembangan dan perubahan-perubahan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat saat itu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Absori, *Sejarah Hukum Islam, Prinsip-prinsip dan Perkembangan di Berbagai Negara*. Buku Pegangan Kuliah. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 1997.
- Ahmad Asy Syurbasi. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. terj. Sabil Huda dan Ahmadi Jakarta: Amzah. 2011.
- Abdillah, Pujiono. *Dialektika Hukum Islam & Perubahan Sosial (Sebuah Refleksi Sosiologis atas Pemikiran Ibnul Qayyim al Jauziyyah)*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2003.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1986.
- Imam Malik Ibn Annas. *Al-Muwatta'*. terj. Dwi Surya Atmaja. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ismatullah, Dedi. *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

- 
- Kamsi, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, makalah dipresentasikan di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 27 September 2014.
- Mawardi, "Imam Abu Hanifah (Tinjauan Sejarah Sosial)", Makalah disampaikan di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tanggal 8 November 2014 dalam kajian Sejarah Sosial Hukum Islam.
- Naim, Ngainum. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: TERAS. 2009.
- Soekanto, Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Yanggo Huzaenah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: GAUNG PERSADA(GP) Press. 2011.
- Zakaria, Samsul, "Imam Abu Hanifah (Tinjauan Sejarah Sosial)", Makalah disampaikan di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tanggal 18 Oktober 2014 dalam kajian Sejarah Sosial Hukum Islam.
- Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: RajaGrafindo, 1997.
- [http://en.wikipedia.org/wiki/Malik\\_ibn\\_Anas](http://en.wikipedia.org/wiki/Malik_ibn_Anas) diakses tanggal 22 Oktober 2014